

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia berkembang dengan pesat hal ini membuat banyak permintaan audit akan laporan keuangan perusahaan, sehingga dibutuhkan seorang auditor yang profesional sesuai dengan standar yang berlaku dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Untuk mempertahankan operasi bisnis dan bersaing dengan perusahaan lain, banyak hal yang harus dilakukan seperti penetapan strategi, ide-ide baru, kepercayaan pelanggan serta modal yang besar. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana perusahaan adalah dengan sumber pendanaan dari luar perusahaan yaitu, salah satunya dengan penerbitan saham. Syarat utama untuk meningkatkan harga saham perusahaan *go public* adalah dengan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak manajemen perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*). Tidak mudah untuk melakukan pengauditan atas laporan keuangan, karena pengauditan atas laporan keuangan adalah suatu proses yang sistematis sehingga membutuhkan waktu, dan harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang sudah berlaku sehingga terjadi kemungkinan penundaan pengumuman laba dan penerbitan laporan keuangan perusahaan.

Bagi perusahaan *go public*, laporan keuangan merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan karena laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayai kepadanya kepada pihak – pihak luar perusahaan (wahyudiono, 2014:10). Laporan keuangan adalah media komunikasi keuangan antara manajemen dengan *stakeholder*. Selain itu banyak pihak lain yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan *go public* diwajibkan untuk sesuai dengan Ikatan Akuntansi Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2012 :6) menurut Ikatan Akuntansi Indonesia laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan adalah sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya.

Meningkatnya permintaan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan tentu mendorong para auditor untuk menjaga sikap profesionalnya dalam ketepatan waktu penyampaian laporan audit. Informasi dalam laporan keuangan yang telah diaudit akan menjadi relevan dan sangat berguna apabila disajikan akurat dan tepat waktu. Tuntutan untuk melakukan proses audit sesuai dengan standar pekerjaan yang berlaku umum tentu akan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini menjadi dilema bagi auditor apakah ingin bekerja sesuai standar atau bekerja tepat waktu tapi tidak sesuai dengan standar. Perbedaan tanggal yang jauh antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan audit mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut dilaporkan dan dipublikasikan pada masyarakat.

Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan sangat penting bagi tingkat manfaat dan nilai laporan tersebut. Semakin singkat jarak waktu antara akhir periode akuntansi dengan tanggal penyampaian laporan keuangan, maka semakin banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari laporan keuangan tersebut sedangkan semakin panjang periode antara akhir tahun dengan penyampaian laporan keuangan maka akan semakin tinggi kemungkinan informasi tersebut dibocorkan pada pihak yang berkepentingan. Selain itu, informasi tersebut sudah tidak *up to date* sehingga akan mengurangi nilai tambahnya bagi para pengguna informasi laporan keuangan tersebut. Pengungkapan yang tertunda terhadap pendapat auditor yang benar dari informasi keuangan yang disusun oleh manajemen memperburuk asimetri informasi dan

meningkatkan ketidakpastian dalam keputusan investasi (Nor *et al*, 2012). Keterlambatan laporan audit juga dapat membuat investor kehilangan kepercayaan dalam laporan yang akan disajikan (Ilaboya, 2014).

Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit oleh auditor independen. Hambatan dalam ketepatanwaktuan penyampaian laporan keuangan sering terjadi, misalnya saat auditor mengalami hambatan dalam mengevaluasi auditannya, kondisi perusahaan yang kurang baik. Hal ini dapat membuat meningkatkannya audit delay yang akan melewati batas waktu ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang saat ini berubah nama menjadi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Batas waktu tentang keterlambatan publikasi laporan keuangan yaitu paling lambat 120 hari atau bulan keempat setelah penutupan buku. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/2016 pasal 7 ayat 1 yang berisi: “Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir” sehingga perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (*go public*) wajib untuk mempublikasikan laporan tahunan setelah berakhirnya tahun buku periode tertentu. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa laporan keuangan tahunan kepada OJK adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku atau 120 hari setelah penutupan buku. Walaupun telah diatur sedemikian dalam peraturan pemerintah tersebut namun kenyataannya waktu publikasi laporan tahunan yang didalamnya terdapat laporan keuangan yang telah diaudit masih bervariasi tiap perusahaan. Laporan keuangan auditan merupakan hasil dari laporan keuangan yang telah selesai diaudit oleh auditor publik independen.

Salah satu akibat dari ketepatan waktu publikasi laporan keuangan yang telah diaudit akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham perusahaan berdasarkan dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Serta menurunnya nilai perusahaan jika perusahaan tersebut terlambat dalam melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor

independen. Karena diduga terjadi kondisi tidak baik terhadap perusahaan saat perusahaan terlambat dalam melaporkan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Good Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa *GCG* mengandung empat nilai utama yaitu: *accountability*, *transparency*, *predictability* dan *participation*. Pengertian lain datang dari *Finance Comitte on Corporate Governance Malaysia*. Menurut lembaga tersebut *GCG* merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para stakeholder lainnya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah *Good Corporate Governance (GCG)*. *Good Corporate Governance (GCG)* Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) (dalam Retno, 2012), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan *Corporate Governance* dengan baik, seharusnya telah memenuhi prinsip-prinsip *GCG* antara lain keadilan (*fairness*), transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggungjawab (*responsibility*). Menurut Beasley (1996) dalam Arief & Bambang (2012) menyatakan bahwa keempat komponen tersebut penting karena

penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan. Definisi *Corporate Governance* menurut *The Indonesian Institute Corporate Governance* (Susanti, 2012) *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai struktur, system, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara kesinambungan dalam jangka panjang. Melalui praktik *corporate governance* yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional (Institusional ownership) adalah jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi atau badan usaha suatu organisasi. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajen.

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan. Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh dewan direksi dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen serta melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit ekstern. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa internal

kontrolnya memadai, menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya, dan merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

Kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan kepada OJK dengan disertai laporan akuntan publik mengharuskan adanya campur tangan pihak eksternal perusahaan yaitu Kantor Akuntan Publik. Nilai laporan auditor dan permintaan atas jasa audit tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas akuntan publik. Oleh karena itu, informasi keuangan harus disajikan dengan akurat oleh Kantor Akuntan Publik. Seperti yang dijabarkan oleh (Febrianty, 2011) bahwa, Kantor Akuntan Publik internasional atau yang dikenal dengan *Big Four* dianggap dapat melaksanakan auditnya secara efisien dan memiliki jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat pada waktunya. Waktu yang cepat adalah cara bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) besar untuk mempertahankan reputasinya karena jika tidak menyelesaikan audit dengan cepat maka untuk tahun yang akan datang mereka akan kehilangan kliennya. Empat kategori ukuran digunakan untuk menggambarkan Kantor Akuntan Publik yaitu Kantor internasional empat besar, kantor nasional, kantor regional, dan kantor lokal yang besar serta kantor lokal yang kecil.

Leverage merupakan rasio yang mengukur total utang. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur total utang dengan total asset. *Leverage* memberikan gambaran bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan dengan dibiayai oleh utang dari pihak luar. Rasio *Leverage* merupakan salah satu rasio solvabilitas yaitu rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan itu dilikuidasi. Rasio *leverage* yang lain adalah dalam bentuk Debt To Equity Ratio (DER), yaitu suatu perbandingan antara nilai seluruh hutang (total debt) dengan nilai seluruh ekuitas (Total Equity). Rasio ini menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman (Alhayati, 2011 dalam Ikhsan, 2015). Merujuk kepada SAK, *Leverage* merupakan ketersediaan kas jangka panjang untuk memenuhi komitmen pada saat jatuh tempo. *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban baik jangka

pendek maupun jangka panjang. Dalam penelitian ini, rasio pengukuran yang akan digunakan adalah *Debt to Total Equity* yang menggambarkan perbandingan hutang dengan total ekuitas. *Debt to Total Equity* dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Proporsi *Debt to Total Equity* yang tinggi meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga kecurigaan auditor meningkat karena adanya kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya dan memberikan sinyal bahwa perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan.

Analisa Leverage sebagai alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan seluruh kewajibannya (Sugiarto, 2012). *Leverage* juga mengindikasikan jumlah modal yang dikeluarkan oleh investor dalam menghasilkan laba. Beberapa perusahaan dapat segera melaporkan hasil audit laporan keuangan lebih cepat untuk meyakinkan pemegang ekuitas yang dapat mengurangi resiko premium dalam tingkat pengembalian ekuitas. Publikasi laporan keuangan yang lebih cepat dapat terlaksana jika pekerjaan audit telah dicapai. Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa perusahaan dengan tingkat rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi akan menyamakan tingkat resiko dan mengalami keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan. (Prince *et al.*, 2012).

Kompleksitas organisasi atau operasi merupakan akibat langsung dari pembagian kerja dan pembentukan departemen yang berfokus pada jumlah unit yang berbeda secara nyata. Organisasi dengan berbagai jenis atau jumlah pekerjaan dan audit menimbulkan masalah manajerial dan organisasi yang lebih rumit karena terjadi ketergantungan yang semakin kompleks. Kompleksitas operasi perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang dapat menambah suatu tantangan pada audit. kompleksitas operasi perusahaan yang dilihat dari diverifikasi bisnis operasi klien dan jumlah anak perusahaan klien berdampak pada ketepatan waktu pelaporan keuangan. Tingkat kompleksitas operasi merupakan sebuah perusahaan bergantung pada jumlah lokasi unit operasinya. Ini juga didukung oleh teori agensi semakin besar ukuran operasi perusahaan maka semakin banyak dalam mengungkap informasi dan meningkatkan biaya agensi maka akan membuat lamanya proses audit. Perusahaan yang memiliki anak

perusahaan lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi auditor untuk melakukan pekerjaannya (Dewi & Karlina :2013).

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* dan mengingat akan pentingnya ketepatan waktu dan penyelesaian penyajian laporan keuangan audit oleh auditor independen maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan Kompleksitas Operasi Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016)**”

1.2 Perumusan Masalah

Banyak perusahaan tidak tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab dalam pelaporan laporan keuangan adalah *good corporate governance* (kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit), *Leverage* dan Kompleksitas Operasi. Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan beberapa perumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Apakah Kepemilikan Institusional secara parsial berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
2. Apakah Dewan Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
3. Apakah Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
4. Apakah *Leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
5. Apakah Kompleksitas Operasi secara parsial berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?
6. Apakah Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage* dan Kompleksitas Operasi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap *Audit Delay* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Audit Delay*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Audit Delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap *Audit Delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Audit Delay*.
5. Untuk mengetahui pengaruh Kompleksitas Operasi berpengaruh terhadap *Audit Delay*.
6. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Leverage* dan Kompleksitas Operasi terhadap *Audit Delay*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Operasional

a. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan, yaitu sebagai masukan sekaligus acuan dalam mencermati pelaksanaan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas sehingga dapat mengurangi *Audit Delay*.

b. Bagi Regulator

Bagi Regulator, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun regulasi atau peraturan terkait peningkatan pengawasan sektor jasa keuangan.

c. Bagi Investor.

Bagi Investor, yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukan sekaligus acuan dalam melakukan investasi.

1.4.2 Pengembangan Ilmu

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang guna memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *good corporate governance* (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit), *leverage* dan kompleksitas operasi terhadap *audit dela*.